

No : 345/B.04/H/X/2023
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Update Data SINTA Dosen
Universitas Mercu Buana Yogyakarta

2 Oktober 2023

Yth. Bapak/ Ibu Dekan
di lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta


Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat edaran KEMDIKBUDRISTEK Nomor 1097/E5.3/HM.01.00/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pemberitahuan Pemutakhiran Data pada SINTA (terlampir), dapat kami sampaikan bahwa indikator penilaian pemeringkatan SINTA perguruan tinggi tidak hanya meliputi Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi, melainkan meliputi akreditasi dan sebagainya. Berikut kriteria dan komponen Penilaian Klasterisasi Perguruan Tinggi Berbasis SINTA yaitu :

1. Kelembagaan (15%)
2. Kekayaan Intelektual (10%)
3. Penelitian (15%)
4. Pengabdian kepada Masyarakat (15%)
5. Publikasi (25%)

Untuk itu kami mohon kerja sama Bapak/Ibu Dekan untuk menginformasikan kepada para Kaprodi dan seluruh dosen di lingkungan Fakultas Bapak/Ibu agar segera melakukan update data SINTA dan segera membuat akun SINTA bagi yang belum membuat akun tersebut melalui akun SINTA masing-masing dosen paling lambat **Selasa, 31 Oktober 2023**. Jika mengalami kendala teknis kami menyiapkan layanan bantuan kepada para dosen pada bagian Publikasi P3MK UMBY.

Demikian pemberitahuan kami atas kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

Rektor,

Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE

Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala P3MK
3. Kaprodi di lingkungan UMBY
4. Arsip

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1227/E5.5/AL.04/2023

29 September 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahap Kesatu Tahun Anggaran 2023

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Lainnya
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Pendanaan Mono dan Multi Tahun Tahap Kesatu Tahun Anggaran 2023. Bersama ini kami sampaikan hal-hal yang perlu disiapkan dan menjadi perhatian LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenisnya lainnya di Perguruan Tinggi:

1. Monev Program Pengabdian kepada Masyarakat akan dilaksanakan mulai tanggal **16 Oktober 2023**.
2. Khusus pelaksanaan monev tahun anggaran 2023, monev hanya dilaksanakan terhadap penerima pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang ditentukan oleh DRTPM. Peserta monev akan diinformasikan lebih lanjut.
3. Mengingatkan para dosen penerima pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Saudara untuk mengunggah laporan kemajuan, catatan harian, laporan penggunaan anggaran 70%, luaran artikel, video, dan bahan presentasi berbentuk *powerpoint* di laman BIMA.
4. LP/LPM/LPPM/Lembaga sejenis lainnya wajib telah melaksanakan monev internal kepada seluruh penerima pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan hasil penilaian monev internal diunggah pada laman BIMA (dengan mengikuti Pedoman Tata Cara Unggah Laporan Monev Internal PT Program Pengabdian kepada Masyarakat terlampir) selambat-lambatnya tanggal **8 Oktober 2023** dengan menyertakan surat pengantar pelaksanaan monev internal dari LPPM.
5. Apabila dosen yang melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat diketahui melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan luaran yang dijanjikan, maka bagi dosen tersebut wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke kas negara sebesar rekomendasi *reviewer*.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR